

TENAGA OPERATOR SILON

2018

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum, serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 20/PL.01.4-Kpt/3271/Sek-Kot/IV/2018 diatur tentang :

Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah sebagai berikut:
Nama : Dion Marendra, S.Sos; NIP : 19800322 200701 1 002; Jabatan : Penata Muda Tk.I/IIIB. Tugas dan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penggunaan Silon; 2. Penghubung KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bogor.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2018.